

PENETAPAN - FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN APK - PILKADA 2024
2024

KPT 683 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 683 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pelaksanaan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1363 Tahun 2024; Kep. KPU Kab. Lombok Tengah No. 678 Tahun 2024; Kep. KPU Kab. Lombok Tengah No. 679 Tahun 2024;.
- Keputusan ini menetapkan Melaksanakan fasilitasi kampanye bagi 3 (tiga) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 berupa: Bahan Kampanye; dan Alat Peraga Kampanye. Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lombok Tengah serta program Pasangan Calon.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 3 hlm.